

**ASPEK HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Putusan No. 1485/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SATRIA ARI PRAMUDIA**

**NPM: 13.840.0008**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**M E D A N**

**2 0 1 7**

**ASPEK HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Putusan No. 1485/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**M E D A N**  
**2 0 1 7**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi** : **Aspek Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 1485/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)**

**Nama** : **SATRIA ARI PRAMUDIA**

**NPM** : **13. 840. 0008**

**Bidang** : **Hukum Pidana**

**Disetujui Oleh:**

**Komisi Pembimbing**

**PEMBIMBING I**


**PEMBIMBING II**

  
**Taufik Siregar, SH, M.Hum**

  
**Wessy Trisna, SH, MH**

**DEKAN**



  
**Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum**

**Tanggal Lulus : 20 November 2017**

**ABSTRAK**  
**ASPEK HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK**  
**DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG**  
**PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**  
**(Studi Kasus Putusan No. 1485/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)**

**OLEH:**  
**SATRIA ARI PRAMUDIA**  
**NPM: 13.840.0008**

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hal ini akibat dari orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Orang tua kerap sekali tidak mempedulikan keselamatan anaknya. Kebanyakan orang tua di kota-kota besar tidak mengharapkan kehadiran anaknya kedunia. Kebanyakan orang tua yang menelantaran anak menganggap bahwa anak yang dilahirkannya adalah aib bagi dirinya dan juga keluarganya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak yang terjadinya terhadap tindak pidana penelantaran anak ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak berdasarkan Putusan No. 1485/Pid.Sus/2015/PN.Mdn.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang terjadinya terhadap tindak pidana penelantaran anak ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak berdasarkan Putusan No. 1485/Pid.Sus/2015/PN.Mdn.

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana dan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penelantaran anak yaitu Putusan No. 1485/Pid.Sus/2015/PN.Mdn.

Dampak yang terjadi terhadap tindak pidana penelantaran anak adalah: terhadap perkembangan fisik maupun emosional dari seorang anak yang ditelantaran seringkali tidak normal. Seorang anak yang tidak di curigai, tidak tegas dan sangat gelisah. Anak yang sering bolos sekolah atau prestasinya di sekolah kurang baik. Penampilan tampak sangat lusuh tidak terawat, karena tidak diurus dan bisa jadi tidak punya siapa-siapa setelah ditelantaran. Akibat hukum yang terjadi pada pelaku tindak pidana penelantaran anak pada putusan No. 1485/Pid.Sus/2015/PN.Mdn pelaku atas nama Syahrul Sigalingging telah melanggar Pasal 49 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau Perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Kata Kunci : penelantaran anak, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ASPECTS OF BUSINESS CRIME CHILD NEGLECT VIEWED FROM LAW NO. 23 OF 2004 ON THE ELIMINATION OF FAMILY SERMONS (Case Study Decision No. 1485 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mdn)**

**BY:  
SATRIA ARI PRAMUDIA  
NPM: 13.840.0008**

*Child neglect is a form of domestic violence, which is the result of parents who do not carry out their obligations and responsibilities to the child to provide assurance of protection for their children. Parents often do not care about the safety of their children. Most parents in big cities do not expect his son's presence in the world. Most parents who abandon children assume that the child he or she is born is a disgrace for himself and his family.*

*The problem in this research is how the impact of the occurrence of the crime of abandonment of children in terms of Law no. Law No. 23 of 2004 on the abolition of domestic violence and how the legal effects of the perpetrators of the crime of abandonment of children based on Decision no. 1485 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mdn.*

*The purpose of this study is to determine the impact of the occurrence of the crime of neglect of children in view of Law no. Law No. 23 of 2004 on the abolition of domestic violence and to know the legal consequences of the perpetrators of the crime of neglect of children based on Decision No. 1485 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mdn.*

*The research method is library research (Library Research). This method by conducting research on various sources of written reading from scholars that is the theoretical books about law, law magazines, legal journals as well as lecture materials as well as rules about crime and field research (Field Research) that is with do the spaciousness in this case the author directly conduct a study on the Medan District Court by taking a decision related to the title of the thesis that is the case of the crime of abandonment of children namely Decision No. 1485 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mdn.*

*The impacts of child abuse abuses are: the physical and emotional development of an abandoned child is often abnormal. A child who is not under suspicion, is not firm and very anxious. Children who often skip school or his achievement in school is not good. Appearance looks very shabby unkempt, because it is not taken care and may have no one after abandoned. The legal consequences that occurred in the perpetrators of the crime of neglect of children in decision No. 1485 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mdn the perpetrator on behalf of Syahrul Sigalingging has violated Article 49 letter (a) of Law no. Law No. 23 of 2004 has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of "abandoning a person within the scope of a household, whereas according to the law applicable to him or because of the consent or the Covenant he is obliged to provide life, or maintenance to that person". Punish the defendant therefore by imprisonment for 1 (one) year.*

*Keywords: neglect of children, and Law no. Law No. 23 of 2004 on the elimination of family sermons*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Aspek Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus Putusan No. 1485/Pid.Sus/2015/PN. Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ibunda Rosdelina Sari Harahap** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ayahanda Karno Siregar**, sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis
5. Bapak H. Abdul Muthalib, SH, MAP, selaku ketua sidang Meja Hijau Penulis,
6. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, sekretaris seminar outline penulis,
7. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Khususnya Stambuk 2013 Malam.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 20 November 2017

Penulis,

**SATRIA ARI PRAMUDIA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	14
1.3 Pembatasan Masalah .....	14
1.4 Perumusan Masalah.....	15
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	15
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
2.1 Teori Sistem Hukum .....	17
2.2 Teori Hukum Pidana.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
2.4 Hipotesis.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
3.1.1 Jenis dan Penelitian .....	30
3.1.2 Sifat Penelitian.....	31
3.1.3 Lokasi Penelitian .....	31

3.1.4	Waktu Penelitian .....	31
3.2	Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.3	Analisis Data .....	33
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
4.1	Hasil Pembahasan .....	34
4.1.1	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Anak.....	34
4.1.2	Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39
4.1.3	Upaya-Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penelantaran Anak .....	42
4.2	Hasil Penelitian .....	49
4.2.1	Dampak Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	49
4.2.2	Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak pada Putusan No. 1485/Pid.Sus/ 2015/PN.Mdn .....	53
4.2.3	Kasus dan Tanggapan Kasus.....	59
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>64</b>
5.1	Simpulan.....	64
5.2	Saran.....	65

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945,<sup>1</sup> dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi juga penelantaran.

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya dan agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>2</sup>

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and*

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Umum.

<sup>2</sup> Mohammad Taufik Makarao., dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Hal. 11

*freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>3</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap anak telah lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pembicaraan mengenai masalah anak ini tidak akan pernah berhenti karena disamping merupakan masalah universal juga karena di dunia ini akan selalu dihiasi oleh anak-anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>4</sup>

Pandangan Islam memandang anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan.<sup>5</sup>

Negara yang maju adalah negara yang memberikan perhatian serius terhadap anak, sebagai wujud kepedulian akan generasi bangsa. Anak adalah karunia Tuhan yang harus dihargai dengan melindungi dan membimbing anak menjadi pribadi yang mengagumkan. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, perhatian terhadap anak seringkali terabaikan oleh orang dewasa, dianggap sepele

---

<sup>3</sup>Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009. Hal. 1

<sup>4</sup>Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>5</sup> Ibnu Amshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007. Hal. 2

atau sebelah mata karena yang dihadapi hanya seorang anak kecil. Padahal sebenarnya, perhatian terhadap anak sejak dini sangat mempengaruhi masa depannya kelak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar kelak anak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Anak perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.<sup>6</sup>

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menyebutkan:<sup>7</sup>

Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya

---

<sup>6</sup>Lihat Pasal 4 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup>Lihat Pasal 13 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, seharusnya secara hukum negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik sosial, politik, budaya dan ekonomi.<sup>8</sup>

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>9</sup>

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak peliharaannya. Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa: kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>10</sup>

Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani

---

<sup>8</sup>Hardius Usman dan Nachorowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*, Jakarta: Grasindo, 2004. Hal. 1

<sup>9</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008. Hal.1

<sup>10</sup> *Ibid* Hal. 2

orangtua. Dalam kenyataannya banyak orangtua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>11</sup>

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>12</sup>

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan, berakar dari rumah tangga. Orang tua mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Ada kecenderungan orang tua melempar tanggung jawab pendidikan anaknya hanya pada sekolah. Lalu, mereka menyerahkan waktu anaknya kepada kemajuan teknologi visual, TV dan internet. Tidak jarang, ibu muda menyuapi bayinya sembari matanya terpaku pada tayangan kekerasan. TV berperan membuat jarak sosial dalam relasi keluarga melebar. Ada juga anak yang mengunduh tayangan pornografi melalui internet. Anak menonton tanpa kendali, dinabobokkan dan disuapi pengetahuan TV tanpa didampingi orang tua. Anak-anak sekolah berjudi,

---

<sup>11</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2012. Hal. 1

<sup>12</sup> Ibid Hal. 2

bermain game online di warnet. Tak jarang ada yang berhutang dan mencuri agar bisa mengikuti kemajuan IT.<sup>13</sup>

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak.<sup>14</sup> Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk

---

<sup>13</sup> <https://studibudaya.wordpress.com/2010/02/05/penelantaran-anak-kejahatan-kemanusiaan/> Diakses pada tanggal 5 Januari 2017

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986. Hal. 117

mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Akhir-akhir ini banyak muncul pemberitaan yang membicarakan tentang orang tua yang tega menelantarkan anaknya. Namun dibandingkan dengan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak membahayakan sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>15</sup> Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>16</sup>

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hal ini akibat dari orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Orang tua kerap sekali tidak mempedulikan keselamatan anaknya. Kebanyakan orang tua di kota-kota besar tidak mengharapkan kehadiran

---

<sup>15</sup>Bismar Siregar, dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1986. Hal. 23

<sup>16</sup>Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003. Hal. 222.

anaknya kedunia. Kebanyakan orang tua menganggap bahwa anak yang dilahirkannya adalah aib bagi dirinya dan juga keluarganya.

Kebanyakan orang tua yang tidak mengharapkan kehadiran anaknya tersebut malah membuang anak tersebut ketika si ibu baru saja melahirkan anaknya. Anak yang tidak memiliki dosa tersebut lahir kedunia ini bukan mendapatkan kasih sayang seperti anak-anak lainnya malahan anak tersebut mengalami penderitaan dan berjuang hidup tanpa kasih sayang orang tuanya.

Kasus penelantaran anak yang terjadi bukanlah persoalan baru, hanya saja perhatian masyarakat, pemerintah, serta berbagai kalangan kurang peduli terhadap masalah ini. Bahkan penanganannya masih diskriminatif, baik dari perhatian pemerintah, lembaga hukum, dan pemberitaan media masa. Orang tua tidak sadar bahwa menelantarkan anak adalah sebuah tindak pidana melawan hukum.

Penelantaran anak merupakan salah satu jenis kekerasan anak yang termasuk dalam kelompok social abuse (kekerasan secara sosial). Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Kekerasan dalam bentuk penelantaran pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi (malnutrisi), tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, memaksa anak menjadi anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pemulung dan jenis pekerjaan lainnya yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal ini, Rusmil menjelaskan apabila orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan perhatian dan sarana untuk

berkembang sesuai dengan perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran.

Penelantaran anak dalam hal ini meliputi:<sup>17</sup>

- a. Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya mengingkari adanya penyakit serius pada anak.
- b. Penelantaran anak untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dari situasi rumah yang membahayakan.
- c. Penelantaran emosi, yaitu tidak memberikan perhatian kepada anak, menolak kehadiran anak.
- d. Penelantaran pendidikan. Anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga, sehingga terpaksa putus sekolah.
- e. Penelantaran fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian atau tempat tinggal, yang layak untuk mendapat sarana tumbuh kembang yang optimal.

Literatur internasional secara umum membagi keterlantaran anak dalam dua kelompok yaitu:<sup>18</sup>

1. Keterlantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.

---

<sup>17</sup> Kusnandi Rusmil, *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari “Penanganan Korban Kekerasan Pada Wanita dan Anak”, tanggal 19 Juni 2004 di Rumah Sakit Hassan Sadikin Bandung, Hal. 59.

<sup>18</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012. Hal.66

2. Keterlantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidaktahuan keluarga/orang tua, atau hubungan sosial dalam keluarga tidak normal. Termasuk dalam kelompok ini adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama karena perlakuan salah, baik secara fisik maupun seksual.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengenal adanya anak terlantar. Undang-Undang ini juga mengemukakan jenis-jenis anak lainnya yang pada hakikatnya juga merupakan anak terlantar, yaitu:

1. Anak yang tidak mampu, yaitu anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
2. Anak yang mengalami masalah kelakuan, yaitu anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
3. Anak cacat, yaitu anak yang mengalami hambatan rohani dan/atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Literatur lainnya ada juga menjabarkan penelantaran anak dalam beberapa bentuk yaitu:<sup>19</sup>

- a. Deprivasi (keterasingan) pendidikan

Deprivasi pendidikan merupakan salah satu bentuk penelantaran anak. Orang tua yang tidak memberikan peluang pendidikan layak bagi anak-anaknya berarti menelantarkan anak-anak mereka untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara baik. Lingkungan sosial yang tidak memberikan fasilitas pendidikan yang baik bagi anak-anak berarti menelantarkan anak-

---

<sup>19</sup> Gunarsa D. Singgih, *Dari Anak Sampai Usia Lanjut: Bunga Rampai Psikologi Perkembangan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004. Hal. 113.

anak. Makin miskin pendidikan anak dan makin lama deprivasi pendidikan itu berlangsung, makin besar kemungkinan anak mengalami gangguan perilaku dengan indikator-indikator tersebut. Deprivasi pendidikan ternyata menimbulkan munculnya gangguan perilaku anak seperti kecenderungan menarik diri, kesulitan mengembangkan interaksi sosial dan kurang memiliki rasa aman.

b. Morbiditas ibu

Morbiditas ibu merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi munculnya penelantaran anak. Morbiditas dalam hal ini meliputi:

1. Keterbatasan kemampuan nalar ibu untuk menghadapi tantangan pengasuhan anak,
2. Kecenderungan ibu menderita sakit akibat rendahnya kualitas hidup, dan
3. Keterbatasan rasa tanggung jawab ibu untuk mengurus pertumbuhan dan perkembangan anak.

Ketiga aspek di atas juga dipengaruhi oleh kemiskinan dan keterbatasan kemampuan membaca, karena ditemukan adanya hubungan masalah penelantaran anak dengan kondisi buta huruf orang tua.

c. Disfungsi keluarga

Disfungsi keluarga khususnya terkait dengan adanya gangguan perilaku orang tua. Dari sejumlah keluarga yang orang tuanya berpendidikan rendah serta mengalami gangguan kepribadian, ketergantungan obat dan kecanduan alkohol, kasus penelantaran anak lebih banyak ditemukan. Anak-anak mereka tidak terurus kesejahteraannya, terabaikan kesehatannya dan terkesampingkan pendidikannya.

d. Rasialisme terselubung

Masalah rasialisme terselubung mempengaruhi jumlah kasus penelantaran anak. Rasialisme ini terselubung karena tidak terungkap ke permukaan, dengan adanya berbagai pertimbangan tertentu. Akan tetapi, kenyataan di Amerika Serikat, misalnya, memperlihatkan fasilitas layanan sosial yang diberikan pada anak-anak kulit berwarna (selain anak kulit putih) lebih terbatas daripada fasilitas bagi anak-anak kulit putih. Di samping itu, akibat ketidaksetaraan fasilitas layanan sosial (termasuk fasilitas pendidikan dan tempat-tempat bermain) diperoleh gambaran bahwa anak-anak kulit hitam terkesan lebih telantar.

Pengaruh dan dampak yang paling terlihat jika anak mengalami penelantaran adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Penelantaran anak tidak hanya merugikan si anak saja, tetapi orang tua juga harus menanggung resiko atas perbuatannya yaitu hukuman yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kasus penelantaran anak sangatlah sering terjadi di Indonesia, namun penanganannya sangatlah kurang diperhatikan.

Dalam kasus penelantaran anak yang sering terjadi dikalangan masyarakat dikarenakan faktor ekonomi. Karena pelaku yang merupakan seorang ayah dan suami yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Tapi, ada juga faktor kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan sudah bosan dengan

istri pertama, dan pergi meninggalkan rumah tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya.

Bahwa terdakwa Syahrul Sigalingging yang selanjutnya disebut terdakwa pada suatu waktu di dalam tahun 2006 hingga sekarang tahun 2015 bertempat di jalan Rumah Sakit B15 Lingk. IX Kel Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Kotamadya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" terhadap saksi korban Sabariyah dan 6 (enam) orang anak kandung terdakwa. Dalam kasus ini pelaku sengaja pergi tanpa ada kabar dan memberikan nafkah lahir batin terhadap istri dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah bagi anak-anaknya.

Syahrul Sigalingging "secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 49 huruf a UU RI No.23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan tunggal.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibahas tentang "Aspek Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT (Studi Kasus Putusan No. 1485/Pid.SUS/2015/PN.Mdn)".

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran anak berdasarkan Putusan No. 1485/Pid.SUS/2015/PN.Mdn.
2. Dampak yang terjadinya terhadap tindak pidana penelantaran anak ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak berdasarkan Putusan No. 1485/Pid.SUS/2015/PN.Mdn.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini hanya dibatasi hanya melihat apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya penelantaran anak dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masyarakat, seperti apa bentuk-bentuk penelantaran terhadap anak serta bagaimana penerapan undang-undang dalam menghadapi kasus-kasus tentang penelantaran anak yang dikaitkan pada Putusan No. 1485/Pid.SUS/2015/PN.Mdn serta ditinjau dengan undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dampak yang terjadi terhadap tindak pidana penelantaran anak dan juga akibat hukum yang diterima pelaku terhadap tindak pidana penelantaran anak pada Putusan No. 1485/Pid.SUS/2015/PN.Mdn.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak yang terjadinya terhadap tindak pidana penelantaran anak ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak berdasarkan Putusan No. 1485/Pid.Sus/2015/PN.Mdn ?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak yang terjadinya terhadap tindak pidana penelantaran anak ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak berdasarkan Putusan No. 1485/Pid.SUS/2015/PN.Mdn.

##### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai penelantaran anak dalam kehidupan berumah tangga.

2. Secara praktis

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat

agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana penelantaran anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana terhadap anak yaitu tentang penelantaran anak.

b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana terhadap anak yaitu tentang penelantaran anak.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1.1. Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standart teoritis.<sup>1</sup>

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.<sup>2</sup> Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.<sup>3</sup>

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung. CV.Pustaka Setia, 2014. Hal. 53

<sup>2</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung. Nusa Media, 2008. Hal.159.

<sup>3</sup>*Ibid*, Hal. 161.

<sup>4</sup>*Ibid*, Hal. 163.

Sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.<sup>5</sup>

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>6</sup>

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam

---

<sup>5</sup>*Ibid*, Hal. 163.

<sup>6</sup>Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Prespective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975. Hal. 16.

sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>7</sup>

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.<sup>8</sup>

Sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.<sup>9</sup>

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari

---

<sup>7</sup>*Ibid*, Hal. 12.

<sup>8</sup>*Ibid*, Hal. 13.

<sup>9</sup>*Ibid*, Hal. 14.

berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.<sup>10</sup>

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>11</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

## **1.2. Teori Hukum Pidana**

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukan sanksi dan hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakikatnya. Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>12</sup>

Menentukan tujuan pidana merupakan persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Hal. 28.

<sup>11</sup>Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013. Hal. 23

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983. Hal. 9

pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana yaitu pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Pidanaaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku terpidana dan pada pihak lain pidanaaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.<sup>13</sup>

Secara umum teori-teori pidanaaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:<sup>14</sup>

a. Teori absolut

Memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan terjadinya kejahatan itu. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dan hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan, sebagai akibat mutlak yang harus ada, yaitu sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

b. Teori tujuan

Memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

---

<sup>13</sup> Juhaya, S. Praja, *Op Cit* Hal. 190

<sup>14</sup> *Ibid* Hal. 191

c. Teori gabungan

Teori ini bercorak ganda, yaitu ppidanaan dilihat sebagai suatu kritik retributif sejauh ppidanaan dilihat sebagai kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah.

Tujuan ppidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut: “Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan”.<sup>15</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Jakarta. Bina Aksara. 2003. Hal.2

<sup>16</sup>Roeslan Saleh, *Op Cit* Hal. 10

<sup>17</sup>Andi Hamzah, 2003 *Op Cit* Hal. 5

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>19</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta. Storia Grafika. 2002. Hal. 54

<sup>19</sup> Roeslan Saleh *Op Cit* Hal. 76

<sup>20</sup> Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Bina Aksara. 2007. Hal. 49

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.<sup>21</sup>

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan”.<sup>22</sup>

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana,

---

<sup>21</sup> Roeslan Saleh *Op Cit* Hal. 78

<sup>22</sup> Moeljatna 2007 *Op Cit* Hal. 52

tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:<sup>23</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);

---

<sup>23</sup> Roeslan Saleh *Op Cit* Hal. 80

e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>24</sup>

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal),
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).<sup>25</sup>

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

---

<sup>24</sup>Moeljatna 2007 *Op Cit* Hal. 65

<sup>25</sup>*Ibid* Hal. 59

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.<sup>26</sup>

### 1.3. Kerangka Pemikiran

Alasan penulis mengambil judul tentang penelantaran anak dikarenakan adalah sekarang semakin berkembang dikalangan masyarakat tentang tidak bertanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak dan keluarganya. Setiap keluarga mampu memiliki sorang anak, namun tidak tahu cara mendidik, merawat dan membesarkan anak dengan baik agar menjadi penerus bangsa. Terjadinya kasus penelantaran anak pada Putusan No. 1485/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tentang kasus penelantaran anak akan dikaitkan dengan penulisan skripsi membahas dampak yang diperoleh dan juga akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak.

Penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.<sup>27</sup>

Penelantaran adalah adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Penelantaran terhadap anak tidak mengenal alasan

---

<sup>26</sup> <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>  
Diakses pada tanggal 29 Januari 2017 Pukul 10.15.20 Wib

<sup>27</sup>Muchsin, *Dalam Varia Peradilan*, Jakarta: IKAHI, 2011. Hal. 18

motivasi/intensi. Disengaja maupun tidak, jika ada anak dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak untuk melindunginya dari berbagai penyakit dan bahaya, maka insiden ini dikatakan penelantaran dan akan dikenakan sanksi.<sup>28</sup>

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berbunyi:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan, atau karena kesengajaan.<sup>29</sup>

Pengaruh dan dampak yang paling terlihat jika anak mengalami penelantaran adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Penelantaran anak tidak hanya merugikan si anak saja, tetapi orang tua juga harus menanggung resiko atas perbuatannya yaitu hukuman

---

<sup>28</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010. Hal. 215

<sup>29</sup>*Ibid* Hal. 220

yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kasus penelantaran anak sangatlah sering terjadi di Indonesia, namun penanganannya sangatlah kurang diperhatikan

#### **1.4. Hipotesis**

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>30</sup> Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Dampak yang terjadi terhadap tindak pidana penelantaran anak dikaitkan dengan undang-undang No. 35 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah terhadap pelaku dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi korban dalam hal ini mendapat perlindungan baik dari masyarakat sekitar, pihak kepolisian dan juga pemerintah.
2. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak pada putusan No. 1485/Pid.Sus/2015/PN.Mdn Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Syahrul Sigalingging dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kerena terdakwa terbukti menelantarkan orang dalam lingkup Rumah Tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau Perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

---

<sup>30</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012. Hal.38

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1.1.1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pengolahan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer: adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah Dalam hal ini putusan yang terkait dengan judul yaitu Putusan 1485/Pid.Sus/2015/PN.Mdn yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Medan tentang tindak pidana penelantaran anak.
- c. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

### **1.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang tindak pidana penelantaran anak yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>1</sup>

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 1485/Pid.Sus/2015/PN.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### **1.1.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data riset berupa kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana Penelantaran anak yaitu Putusan No. 1485/Pid.Sus/2015/PN.Mdn.

### **1.1.4. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2017 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

---

<sup>1</sup>Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, 2011. Hal 163.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Februari-Maret 2017				April-Mei 2017				Juni-Juli 2017				Agustus-September 2017					Oktober-November 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																				
2	Acc Judul		■																			
3	Pengajuan Seminar proposal			■																		
4	Seminar Proposal				■																	
5	Perbaikan Proposal					■																
6	Acc Perbaikan						■															
7	Penelitian																					
8	Penulisan Skripsi												■									
9	Bimbingan Skripsi													■								
10	Seminar Hasil																			■		
11	Meja Hijau																				■	

## 1.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penelantaran anak yaitu Putusan No. 1485/Pid.Sus/2015/PN.Mdn.

## 1.3. Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>2</sup> Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap tindak pidana penelantaran anak. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>2</sup> Syamsul Arifin *Op Cit* Hal. 66

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Andi Hamzah, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Jakarta. Bina Aksara. 2003.

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.

Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, 2011.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.

Bismar Siregar, dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1986.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997.

Gunarsa D. Singgih, *Dari Anak Sampai Usia Lanjut: Bunga Rampai Psikologi Perkembangan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.

Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2012.

Hardius Usman dan Nachorowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*, Jakarta: Grasindo, 2004.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung. Nusa Media, 2008.

Ibnu Amshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007.

Iswanto, *Perlindungan korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya*, Bandung, Alumni. 1995.

Juhaya, S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung. 2014.

Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta. Storia Grafika. 2002.

- Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009.
- Muchsin, *Dalam Varia Peradilan*, Jakarta: IKAHI, 2011.
- Mohammad Taufik Makarao., dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Bina Aksara. 2007.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*. Jakarta: Sinar Grafika.2011.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2007
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta. Ghalia Indonesia. 1983.
- Schafer, Stephen, *The Victim and His Criminal*, New York: Randam House. 1968.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta. 1984.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak Perubahan dari Undang-Undang No.3 Tahun 1997

### **C. Internet**

Bangun Siregar, *Unsur Pidana Penelantaran Rumah Tangga*, 2011, <http://apakabarsidimpuan.com/2011/01/ibu-syamsimar-dalimunthe-unsur-pidana-penelantaran-rumah-tangga/>, Diakses pada tanggal 4 Maret 2017, Pukul 16.14.00 Wib.

<https://studibudaya.wordpress.com/2010/02/05/penelantaran-anak-kejahatan-kemanusiaan/> Diakses pada tanggal 5 Januari 2017

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada tanggal 29 Januari 2017 Pukul 10.15.20 Wib

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak2017/0405/03/hikmah/konsultasi.html> Diakses pada tanggal 4 Maret 2017 Pukul 10.15.00 Wib.